

LEGITIMASI BERSYARAT PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM FIQH KEBANGSAAN: UJI MAŚLAHAH, MAQĀŚID AL-SYARĪAH, DAN AKUNTABILITAS FISKAL

Bilal Ramadhan
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: bramadhan637@gmail.com

Abstract: *The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the Indonesian government's strategic policies to improve human resources by addressing nutritional problems among school students, toddlers, pregnant women, and other vulnerable groups. As a large-scale public policy funded by the state budget, the program requires not only normative justification but also critical evaluation of its effectiveness, proportionality, and fiscal accountability. This study examines the conditional legitimacy of the MBG Program from the perspective of fiqh kebangsaan through the analytical frameworks of maślahah, maqāśid al-sharīah, and fiscal accountability. The research employs a qualitative library research design using conceptual, normative, statutory, and policy approaches. Data were collected from classical and contemporary Islamic legal literature, government regulations, official policy documents, and relevant academic publications, and analyzed using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the objective of improving public nutrition is consistent with the maqāśid al-sharīah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), future generations (ḥifẓ al-nasl), and public wealth (ḥifẓ al-māl). However, from the perspective of fiqh kebangsaan, the program's legitimacy is not absolute but conditional upon effective implementation, accurate targeting, food safety, transparent governance, fiscal accountability, and demonstrable public benefit. Thus, fiqh kebangsaan functions not only as a normative foundation but also as an evaluative framework for assessing whether public policies genuinely realize the public welfare envisioned by Islamic law.*

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, Fiqh Kebangsaan, Maqāśid al-Sharīah, Fiscal Accountability, Public Policy.*

Pendahuluan

Pemenuhan gizi masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, produktivitas, serta kualitas hidup seseorang pada masa yang akan datang.¹ Oleh karena itu, persoalan gizi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Negara yang gagal memenuhi kebutuhan gizi warganya berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari rendahnya kualitas pendidikan, meningkatnya beban kesehatan, hingga menurunnya daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, persoalan gizi masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun berbagai indikator menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masalah stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap makanan bergizi masih ditemukan di berbagai daerah.² Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional memang mengalami penurunan dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Namun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir satu dari lima balita Indonesia mengalami stunting dan memerlukan intervensi yang berkelanjutan. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Persoalan gizi dan ketahanan pangan saat ini telah menjadi perhatian global. Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2024* yang diterbitkan oleh FAO, UNICEF, WHO, WFP, dan IFAD menunjukkan bahwa sekitar 733 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan pada tahun 2023.³ Pada saat yang sama, sekitar 2,33 miliar orang menghadapi kondisi kerawanan pangan

¹ Marlina dan Yusmar Yusuf, 'View of Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025.Pdf, 2.2 (2025), 2855–66.

² Saifuddin; Almuntarizi. Firmansyah, Ricky;Hamzah, 'Pancasila: Jurnal Keindonesiaan', *Pancasila: Jurnal KeindonesiaanKeindonesiaan*, 05.1 (2025), 2797–3018.

³ Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Children's Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP), dan World Health Organization (WHO), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Financing to End Hunger, Food Insecurity and Malnutrition in All Its Forms* (Rome: FAO, 2024), hlm. 2–3.
<https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/en/c/1707842/?utm>

sedang hingga berat, sementara lebih dari 2,8 miliar penduduk dunia tidak mampu mengakses pola makan sehat karena keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju.⁴ Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menghadapi tantangan tersebut. UNICEF mencatat bahwa Indonesia masih bergulat dengan *triple burden of malnutrition*. Stunting masih memengaruhi lebih dari 4,5 juta balita, sekitar dua juta anak mengalami wasting, sementara pada saat yang sama angka obesitas pada anak dan remaja juga menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, masalah anemia pada ibu hamil, remaja putri, dan anak-anak masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius.⁵

Tantangan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan agenda pembangunan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai studi menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa anak-anak tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas kerja, dan kualitas sumber daya manusia pada masa dewasa.⁶ Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan perkembangan intelektual dan berisiko mengalami produktivitas yang lebih rendah ketika memasuki usia kerja. Oleh karena itu, investasi pada sektor gizi pada hakikatnya merupakan investasi strategis dalam pembangunan manusia dan daya saing bangsa.⁷

Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta

⁴ FAO et al., *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* (Rome: FAO, 2024), hlm. 24–27.

⁵ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Gizi: Mengatasi Tiga Beban Malnutrisi di Indonesia*, UNICEF Indonesia, tersedia pada United Nations Children's Fund (UNICEF), *Gizi: Mengatasi Tiga Beban Malnutrisi di Indonesia*, UNICEF Indonesia, tersedia pada [UNICEF Indonesia – Gizi](https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi?utm)
<https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi?utm>

⁶ Denok Oktawila and Himawan Estu Bagijo, 'Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis Jurnal Media Informatika [Jumin]', *Jurnal Media Informatika {JUMIN}*, 6.3 (2025), 1595–1602.

⁷ Ucu Agustini, 'Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4.3 (2025), 362–68 <<https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>>.

didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Program ini mulai dijalankan secara bertahap sejak Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Selain bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, program ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.⁸

Sebagai kebijakan publik berskala nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar, MBG tidak hanya menimbulkan optimisme terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai diskusi mengenai efektivitas, efisiensi, tata kelola, akuntabilitas fiskal, dan legitimasi normatif penggunaan dana publik.⁹ Oleh karena itu, evaluasi terhadap MBG tidak cukup dilakukan dari perspektif kesehatan masyarakat maupun ekonomi pembangunan, tetapi juga memerlukan pendekatan normatif yang mampu menilai sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kebijakan pemenuhan gizi nasional dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada efektivitas program dalam menurunkan stunting, meningkatkan status gizi, kualitas pembelajaran, serta dampaknya terhadap pembangunan sumber daya manusia.¹⁰ Penelitian lain membahas aspek ekonomi, tata kelola anggaran, dan implementasi kebijakan publik.¹¹ Dan juga kajian berbasis hukum Islam umumnya menganalisis program kesejahteraan sosial melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dengan menilai kesesuaiannya terhadap tujuan

⁸ Kevin Andreas Halomoan Tambunan and others, 'Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa', *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2.2 (2025), 21–31 <<https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>>.

⁹ Wahyu Trisno Aji, 'Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru?', *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.2 (2025) <<https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>>.

¹⁰ Markus Hadinata, 'Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo', *Bina Praja*, 18.1 (2026), 65–78.

¹¹ Akbar Fitraditya Priyono, Stanislaus Riyanta, and Eko Daryanto, 'Jurnal Impresi Indonesia (JII) Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa Sman 42 Dan SMAS Angkasa 1 Di Jakarta Timur Mitra (Qomarullah et Al ., 2025). Dalam Data Yang Disajikan Badan Gizi Nasional , Provinsi', *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5.3 (2026), 1339–54.

pemeliharaan jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), akal (*hiḥẓ al-'aql*), dan keturunan (*hiḥẓ al-nasl*).¹² Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung menempatkan maqāṣid sebagai instrumen legitimasi normatif terhadap kebijakan pemerintah dan belum mengkaji bagaimana fiqh kebangsaan memberikan parameter untuk menilai legitimasi kebijakan secara bersyarat, yaitu tidak hanya berdasarkan tujuan kemaslahatan, tetapi juga dengan mempertimbangkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas fiskal, transparansi, efektivitas distribusi anggaran, serta tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan publik.¹³ Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana fiqh kebangsaan dapat menjadi kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik kontemporer.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi bersyarat Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif fiqh kebangsaan dengan mengintegrasikan analisis maṣlaḥah, maqāṣid al-syarī'ah, dan akuntabilitas fiskal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berhenti pada penilaian normatif bahwa program kesejahteraan negara merupakan bentuk kemaslahatan, penelitian ini menempatkan kemaslahatan sebagai konsep yang harus diuji melalui terpenuhinya prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan membenarkan Program MBG sejak awal, tetapi mengevaluasi apakah program tersebut memenuhi syarat-syarat kemaslahatan dalam perspektif fiqh kebangsaan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana legitimasi Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif fiqh kebangsaan? (2) Sejauh mana program tersebut memenuhi prinsip maṣlaḥah dan maqāṣid al-syarī'ah? (3) Bagaimana akuntabilitas fiskal memengaruhi legitimasi syar'i Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik?. Lebih lanjut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan fiqh kebangsaan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai legitimasi kebijakan MBG. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berhenti pada penilaian bahwa program

¹² Abd Bashir Fatmal and others, 'Legitimasi Dan Kritik Hadis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (Mbg)', 1.1 (2026), 1–19.

¹³ A Methods, 'Supplementary Material: MBG: Minimizer-Based Sparse de Bruijn Graph Construction', 2019, 2–10.

tersebut mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini mengembangkan argumentasi bahwa kemaslahatan dalam fiqh kebangsaan bersifat bersyarat, yakni tidak hanya ditentukan oleh tujuan program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, serta kemampuan negara memastikan bahwa manfaat publik benar-benar terwujud. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif konseptual bahwa legitimasi syar'ī suatu kebijakan publik tidak cukup didasarkan pada tujuan kemaslahatan, tetapi juga pada terpenuhinya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kajian Literatur

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi nasional, seperti stunting, wasting, anemia, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi. Selain meningkatkan status gizi, MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.¹⁴

Secara konseptual, kebijakan MBG merupakan bentuk intervensi negara dalam memenuhi hak dasar warga negara atas pangan bergizi. Dalam perspektif kebijakan publik, penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia (*human capital investment*). Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Konsep Fiqh Kebangsaan

Fiqh kebangsaan merupakan pengembangan pemikiran fiqh yang menempatkan nilai-nilai syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem ketatanegaraan modern tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

¹⁴ Agustini.

Dalam fiqh kebangsaan, negara dipandang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*ri'āyah al-ra'iyyah*). Kebijakan pemerintah dinilai sah apabila bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan gizi nasional dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai fiqh kebangsaan.¹⁵

Landasan fiqh kebangsaan juga didasarkan pada kaidah fiqh:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah memiliki legitimasi untuk menetapkan kebijakan publik sepanjang bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Maqāṣid al-Syari'ah sebagai Landasan Kemaslahatan

Maqāṣid al-Syari'ah merupakan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan syariat meliputi lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-ḥams*), yaitu: Ḥifẓ al-Dīn (menjaga agama), Ḥifẓ al-Nafs (menjaga jiwa), Ḥifẓ al-'Aql (menjaga akal), Ḥifẓ al-Nasl (menjaga keturunan), dan Ḥifẓ al-Māl (menjaga harta).

Program MBG memiliki keterkaitan erat dengan beberapa tujuan tersebut, terutama: Ḥifẓ al-Nafs, karena pemenuhan gizi yang baik menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat; Ḥifẓ al-'Aql, karena kecukupan nutrisi mendukung perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kecerdasan peserta didik; dan Ḥifẓ al-Nasl, karena perbaikan gizi sejak dini berkontribusi terhadap lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, MBG dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mendukung terwujudnya maqāṣid al-syari'ah pada tingkat *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer).

¹⁵ Muhyidin, Ahmad, and Muhammad Syarofi. "Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*6, no. 1 (January 25, 2026): 5214–20. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.

Konsep Masalah dalam Hukum Islam

Masalah merupakan segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudharatan.¹⁶ Dalam teori ushul fiqh, kemaslahatan dibedakan menjadi:

- Masalah Darūriyyah, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
- Masalah Ḥājiyyah, yaitu kebutuhan sekunder yang menghilangkan kesulitan.
- Masalah Taḥsīniyyah, yaitu kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan.

Pemenuhan gizi masyarakat termasuk dalam kategori *maslahah darūriyyah* karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*).¹⁷ Penelitian menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep *fiqh kebangsaan*, *al-maṣlahah al-'āmmah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pendekatan kebijakan (*policy approach*) untuk menilai implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam. Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *fiqh siyasah*, dan literatur *fiqh kebangsaan*. Adapun sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Gizi Nasional, dokumen APBN, serta data statistik mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan keterbaruan sumber. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik

¹⁶ Universitas Kiai and Abdullah Faqih, 'Nilai-Nilai Sosial QS. Al- Mujādah Dalam Tafsir Al- Ṭ Abarī: Kajian Etika Komunikasi Islam Bilal Ramadhan', 06 (2026), 99–117.

¹⁷ Syahrial Hasibuan and others, *Media Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2022, v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>.

deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema-tema konseptual (fiqh kebangsaan, *maqāṣid al-syari'ah*, *maṣlahah*, dan akuntabilitas fiskal), kemudian interpretasi hukum untuk menilai legitimasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan prinsip-prinsip syariat dan tata kelola pemerintahan. Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan argumentasi yang berasal dari nash Al-Qur'an dan hadis, pendapat para ulama dalam literatur *maqāṣid al-syari'ah* dan *fiqh siyāsah*, regulasi pemerintah, serta data empiris mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa kualitas manusia tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan kecukupan gizi sejak usia dini. Dalam konteks pembangunan nasional, gizi tidak lagi dipahami sebagai persoalan kesehatan semata, melainkan sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.¹⁸

Secara teoritis, kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan negara untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar warga negara.¹⁹ Oleh karena itu, pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menghadirkan kesejahteraan sosial. Pandangan ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-

¹⁸ Firmansyah, Ricky;Hamzah.

¹⁹ Nurul Azzahra, Akbar Dwi Dharmawan, Aras Fikar Mardatilah, Mohamad Ilham Habibi, Virliana Amanda Putri Aryani, and Suhardi. "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 4 Tangerang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*3, no. 4 (June 21, 2025): 5036–44. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>

Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.²⁰

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk menjawab persoalan gizi yang masih menjadi tantangan nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa anak-anak berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas pada masa dewasa.²¹ Dengan kata lain, kegagalan memenuhi kebutuhan gizi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kebijakan pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh bangsa dalam beberapa dekade mendatang.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan kekuasaan bukan sekadar menjalankan pemerintahan, melainkan menghadirkan kemaslahatan dan menjaga kehidupan masyarakat. Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ

"Yaitu orang-orang yang apabila Kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar." (QS. al-Hajj [22]: 41).

Menurut Ibn Kathir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menciptakan kemaslahatan sosial dan mewujudkan kebaikan bagi masyarakat. Dengan demikian, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata kepada rakyat.²²

²⁰ Oktawila and Bagijo.

²¹ Roberts, Marina, Terezie Tolar-Peterson, Abby Reynolds, Caitlin Wall, Nicole Reeder, and Gina Rico Mendez. "The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool-Age Children: A Systematic Review." *Nutrients* 14, no. 3 (January 26, 2022): 532. <https://doi.org/10.3390/nu14030532>.

²² Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Maktabah As-Syamilah

Prinsip yang sama juga tampak dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Muhammad al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj).

Dalam penjelasannya, Imam al-Nawawi menerangkan bahwa hadis ini menegaskan kewajiban pemimpin untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka.²³ Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang dibenarkan secara syar'i.

Al-Mawardi menempatkan pengelolaan kemaslahatan publik sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan. Dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah dijelaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab mengelola keuangan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga keamanan sosial, serta mengatur distribusi hak-hak rakyat secara proporsional.²⁴ Oleh karena itu, intervensi negara dalam pemenuhan gizi masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi dasar pemerintahan dalam tradisi fiqh siyasah.

الأحكام السلطانية للماوردي ٤٠/١ — الماوردي (ت ٤٥٠)

وَالَّذِي يَلْزُمُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ

أَحَدُهَا: حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أَصُولِهِ الْمُسْتَقَرَّةِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، فَإِنْ نَجَّمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ، أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَّ لَهُ الصَّوَابَ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزُمُهُ

مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ؛ لِيَكُونَ الدِّينُ مُحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ، وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ

الثَّانِي: تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ

النَّصِيفَةُ، فَلَا يَتَعَدَّى ظُلْمٌ، وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ

الثَّالِثُ: حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنِ الْحَرَمِ؛ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَاشِ، وَيَنْتَشِرُوا

فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرِ بَنَفْسٍ أَوْ مَالٍ

²³ Nawawi, *Fath Al-Bari fi Syarhi Bukhori*, Maktabah As-Syamilah

²⁴ Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, Maktabah As-Syamilah

وَالرَّابِعُ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ؛ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْإِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إِتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكِ.

وَالْخَامِسُ: تَخْصِيصُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِعَرَّةٍ. يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمَاً، أَوْ يَسْنِفُكَونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ دِمّاً.

وَالسَّادِسُ: جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الدِّمَّةِ؛ لِیُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

وَالسَّابِعُ: جَبَايَةُ الْفَيِّءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصّاً وَاجْتِهَاداً مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ.

وَالثَّامِنُ: تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرْفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ، وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ.

التَّاسِعُ: اسْتِكْفَاءُ الْأُمْنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوِّضُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ؛ لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً، وَالْأَمْوَالُ بِالْأَمْنَاءِ مَحْفُوظَةً.

الْعَاشِرُ: أَنْ يُبَاشَرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةً الْأُمُورِ، وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ؛ لِیَنْهَضَ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَحِرَاسَةِ الْمِلَّةِ، وَلَا يُعَوَّلَ عَلَى التَّفْوِیْضِ تَشَاغُلاً بِلَدَّةٍ أَوْ عِبَادَةٍ، فَقَدْ يَحُونُ الْأَمِينُ وَيَعُشُّ

Lebih jauh, Program Makan Bergizi Gratis dapat diposisikan sebagai kebijakan kesejahteraan publik karena menyentuh kebutuhan dasar manusia. Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan salah satu tujuan utama syariat. Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Program pemenuhan gizi memiliki hubungan langsung dengan tiga tujuan tersebut sekaligus, yakni menjaga jiwa melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi, menjaga akal melalui peningkatan kemampuan belajar dan perkembangan kognitif,

serta menjaga keturunan melalui peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang.²⁵

Keterkaitan antara pemenuhan pangan dan perlindungan kehidupan juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisā' [4]: 29).

Menurut Al-Qurtubi, ayat ini tidak hanya melarang tindakan bunuh diri secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan dan merusak kehidupan manusia.²⁶ Dalam konteks kebijakan publik, upaya negara untuk mencegah kekurangan gizi, kelaparan, dan gangguan kesehatan masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip perlindungan jiwa yang menjadi tujuan utama syariat.

Dari perspektif fiqh siyasah, legitimasi Program Makan Bergizi Gratis semakin kuat melalui kaidah yang dirumuskan oleh para ulama:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah ini dijelaskan oleh Jalaluddin al-Suyuthi dalam *Al-Aṣybah wa al-Naẓā'ir* dan menjadi salah satu prinsip penting dalam fiqh siyasah. Berdasarkan kaidah tersebut, suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum pada dasarnya memiliki landasan normatif untuk dilaksanakan.²⁷ Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Muhtāj* menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan publik wajib dipatuhi selama tidak

²⁵ Fatthurohman Fatthurohman, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, 'Sikap Muslim Dalam Melaksanakan Taklif Dan Mewujudkan Masalahah', *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9.1 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>>.

²⁶ Al Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Maktabah As-Syamilah

²⁷ Jurnal Hukum and others, 'El b a y i n a H ', 1.1 (2026).

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁸ Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan tujuan syariat (maqṣad), melainkan salah satu instrumen (wasīlah) yang dipilih negara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif fiqh kebangsaan, instrumen kebijakan tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena bertujuan baik. Legitimasi syar'i suatu instrumen juga ditentukan oleh efektivitas, proporsionalitas, efisiensi penggunaan sumber daya publik, serta kemampuannya mewujudkan kemaslahatan yang nyata.²⁹

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - ابن حجر الهيتمي

(٧٠ / ٣)

وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعَتَقٍ مَا بَحَثَهُ قَوْلُهُمْ يَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَهَيْهِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ أَيَّ بَأْنٍ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إِنْ جَوَزَنَاهُ أَيَّ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إِلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إِلَّا إِنْ خَصَّصَ أَمْرُهُ بِطَائِفَةٍ فَيُخْتَصُّ بِهِنَّ فَعَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إِنْ جَوَزَنَاهُ قَيْدٌ لُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إِلَّا إِنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مِمَّا حَرَّمَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرِ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ

Namun demikian, dalam perspektif fiqh kebangsaan, kemaslahatan tidak hanya diukur dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kemungkinan munculnya mafsadah selama implementasi

²⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfah Al-Muhtaj, Maktabah As-Syamilah

²⁹ Aziza, M. H. "Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia." Syari'ati: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 4(

kebijakan. Program dengan anggaran publik yang sangat besar berpotensi menimbulkan penyimpangan berupa salah sasaran penerima manfaat, pemborosan anggaran, konflik kepentingan dalam pengadaan pangan, kebocoran dana, rendahnya kualitas keamanan pangan, maupun berkurangnya ruang fiskal bagi program publik lain seperti pendidikan dan kesehatan.³⁰ Oleh karena itu, legitimasi syar'i MBG bersifat bersyarat (*conditional legitimacy*), yaitu hanya dapat dipertahankan apabila manfaat yang dihasilkan terbukti lebih besar daripada potensi mafsadah yang ditimbulkan.

Berdasarkan perspektif fiqh kebangsaan, pemenuhan gizi masyarakat merupakan kemaslahatan yang termasuk kategori *darūriyyāt*. Namun demikian, Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen kebijakan tidak memperoleh legitimasi syar'i secara otomatis hanya karena memiliki tujuan yang baik. Legitimasi tersebut bergantung pada sejauh mana desain program, ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, akuntabilitas fiskal, serta hasil yang dihasilkan benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan publik dan meminimalkan mafsadah. Dengan demikian, fiqh kebangsaan menempatkan MBG sebagai kebijakan yang memiliki legitimasi bersyarat, yakni sah secara normatif sepanjang memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, tata kelola yang baik (*good governance*), serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Uji Maṣlaḥah Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya dilihat dari aspek kebijakan publik dan kesejahteraan sosial semata. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini juga perlu dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting karena memungkinkan suatu kebijakan negara dinilai bukan hanya dari bentuknya, melainkan dari manfaat dan kemaslahatan yang dihasilkannya bagi masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan utama

³⁰ Bangsawan, A. R., Edi, R. N., & Nuraini. (2025). "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)." Eksis: Jurnal Penelitian dan Pengabdian

yang perlu dijawab adalah sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan-tujuan syariat Islam.³¹

Secara konseptual, para ulama menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Imam al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³² Kelima unsur ini merupakan fondasi utama kehidupan manusia yang harus dijaga oleh individu maupun negara. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik dapat dinilai sejalan dengan maqāṣid al-syarīʿah apabila memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan lima kebutuhan pokok tersebut.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, tujuan maqāṣid yang paling tampak adalah perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang secara langsung berkaitan dengan keberlangsungan hidup.³³ Kekurangan gizi, stunting, anemia, maupun malnutrisi tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat mengancam kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, upaya negara untuk memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang memadai merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."
(QS. al-Baqarah [2]: 195).

Menurut Al-Qurtubi dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, ayat ini tidak hanya berkaitan dengan peperangan, tetapi juga mencakup

³¹ Yusuf.

³² Imana, Anis Ni'am. "Implementation Of Maqāṣid Al-Syarīʿah As Model Government's Policy At Malang City On Period 2011-2016." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (December 31, 2018). <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol14.Iss1.104>.

³³ Muhyidin, Ahmad, and Muhammad Syarofi. "Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 6, no. 1 (January 25, 2026): 5214–20. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.

larangan melakukan atau membiarkan sesuatu yang dapat membawa manusia kepada kerusakan dan kebinasaan.³⁴ Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan gizi masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan jiwa yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Selain menjaga jiwa, Program Makan Bergizi Gratis juga berkaitan erat dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Berbagai penelitian di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa kecukupan gizi memiliki hubungan yang signifikan dengan perkembangan kognitif anak, kemampuan konsentrasi, daya serap pembelajaran, dan prestasi akademik.³⁵ Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan intelektualnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Perhatian Islam terhadap pemeliharaan akal tampak dalam berbagai ketentuan syariat, termasuk larangan terhadap segala sesuatu yang merusak fungsi akal. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji." (QS. al-Mā'idah [5]: 90).

Menurut Fakhruddin al-Razi, larangan khamar menunjukkan bahwa syariat memberikan perhatian besar terhadap penjagaan akal manusia. Jika syariat melarang sesuatu yang merusak akal, maka secara logis syariat juga mendukung segala upaya yang dapat memperkuat dan mengembangkan kualitas akal manusia.³⁶

Lebih lanjut, Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki relevansi dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Salah satu persoalan yang masih dihadapi Indonesia adalah tingginya risiko stunting dan masalah gizi pada anak. Padahal kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan. Ketika negara berupaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, sesungguhnya

³⁴ Al Qurtuby, Tafsir Al-Qurtuby, Maktabah As-Syamilah

³⁵ Trisno Aji.

³⁶ Ar-Razi, *Maḥabibul Ghoib*, Maktabah As-Syamilah

negara sedang berinvestasi untuk menjaga kualitas generasi yang akan datang.³⁷

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

"Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya." (QS. al-Nisā' [4]: 9).

Menurut Ibn Kathir, ayat ini mengandung pesan agar masyarakat dan para pemegang otoritas memperhatikan kondisi generasi yang akan datang agar tidak tumbuh dalam keadaan lemah dan rentan.³⁸ Dalam konteks pembangunan nasional, kelemahan generasi tidak hanya bermakna ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Analisis maqāṣid terhadap Program Makan Bergizi Gratis semakin kuat apabila dikaitkan dengan kaidah fiqh yang menempatkan kemaslahatan sebagai dasar kebijakan publik.³⁹ Kaidah yang sangat populer dalam fiqh siyasah menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah yang dinukil oleh Zainuddin Ibn Nujaym dalam *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* ini menjadi salah satu fondasi penting dalam hukum tata negara Islam. Artinya, legitimasi suatu kebijakan negara tidak hanya diukur dari prosedur administratif, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Selama suatu kebijakan bertujuan menjaga kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka kebijakan tersebut memperoleh legitimasi syar'i.

Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai bentuk *maṣlahah 'ammah* (kemaslahatan umum)

³⁷ Fatmal and others.

³⁸ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Maktabah As-Syamilah

³⁹ Bangsawan, A. R., Edi, R. N., & Nuraini. (2025). "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)." Eksis: Jurnal Penelitian dan Pengabdian

karena manfaatnya tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan menyasar kepentingan masyarakat luas dan generasi bangsa secara keseluruhan. Bahkan, apabila ditinjau dari hierarki *maqāṣid*, program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan pelengkap (*taḥṣīniyyāt*), tetapi menyentuh kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kualitas manusia.⁴⁰

Argumentasi tersebut diperkuat oleh penjelasan para ulama mengenai kewajiban pemerintah menghilangkan kemudaratatan dari masyarakat. Dalam *Al-Fiqh 'alā al-Maṣāḥib al-Arba'ah*, Abdul Rahman al-Jazīrī menyatakan:

ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكمًا أو غيره أن يرفع الضرر عن

مرؤوسيه

"Wajib bagi setiap pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya."

Al-Jazīrī kemudian menegaskan:

كل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

"Setiap kebijakan yang baik, mengandung kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratatan, diakui dan diterima oleh syariat."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Ketika kekurangan gizi berpotensi menghambat pertumbuhan generasi, menurunkan kualitas pendidikan, serta memperlemah daya saing bangsa, maka intervensi negara melalui Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab syar'ī untuk menghilangkan mudarat dan menghadirkan kemaslahatan.⁴¹

Selain berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), Program Makan Bergizi Gratis juga perlu diuji melalui prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan harta tidak hanya berkaitan

⁴⁰ Yusuf.

⁴¹ Bhilal Ramadan and Muhammad Shohib, 'Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)', 6.2 (2024), 1–12.

dengan hak kepemilikan individu, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan publik secara efisien, amanah, dan bebas dari pemborosan (*israf*) maupun penyalahgunaan (*ghulul*). Oleh karena itu, penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar harus menghasilkan manfaat publik (*maṣlaḥah ‘ammah*) yang sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, besarnya alokasi anggaran negara tidak secara otomatis menunjukkan terpenuhinya prinsip *ḥifẓ al-māl*. Sebaliknya, penggunaan dana publik justru harus diuji melalui efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi distribusi, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Apabila program mengalami kebocoran anggaran, salah sasaran, pemborosan, atau tidak menghasilkan perbaikan status gizi yang signifikan, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat tidak tercapai secara optimal.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

"Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalunya, padahal Allah menjadikan harta itu sebagai pokok kehidupan bagimu." (QS. al-Nisa' [4]: 5).

Menurut para mufasir, ayat tersebut menunjukkan bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.⁴² Dalam konteks keuangan negara, prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik harus dikelola secara profesional agar tidak menimbulkan pemborosan maupun kerugian bagi masyarakat.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, prinsip yang sama tercermin dalam kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban menghadirkan manfaat, tetapi juga mencegah munculnya kerugian yang dapat timbul akibat lemahnya tata kelola kebijakan publik. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap Program Makan

⁴² Al Qurtuby, Tafsir Al-Qurtuby, Maktabah As-Syamilah

Bergizi Gratis tidak cukup dilakukan dengan menilai tujuan pemenuhan gizi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah instrumen kebijakan yang digunakan benar-benar merupakan cara yang paling proporsional untuk mencapai tujuan tersebut tanpa menimbulkan mafsadah baru, seperti pemborosan fiskal, konflik kepentingan, atau pengurangan ruang anggaran bagi program strategis lainnya.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut tidak terjadi secara otomatis hanya karena program memiliki tujuan pemenuhan gizi. Legitimasi kemaslahatan Program Makan Bergizi Gratis bergantung pada efektivitas implementasi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, efisiensi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas fiskal. Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini memperoleh legitimasi syar'i yang bersifat bersyarat, yakni sejauh mampu mewujudkan manfaat publik yang lebih besar daripada biaya dan potensi mafsadah yang ditimbulkannya.

Legitimasi Bersyarat Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Fiqh Kebangsaan

Fiqh kebangsaan merupakan paradigma pemikiran hukum Islam yang berupaya mendialogkan prinsip-prinsip syariat dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara-bangsa (nation state). Berbeda dengan fiqh klasik yang banyak berkembang dalam konteks sistem khilafah, fiqh kebangsaan lahir sebagai respons terhadap perubahan politik modern, khususnya setelah munculnya negara-bangsa yang dibangun berdasarkan konstitusi, kewarganegaraan, dan kesepakatan nasional. Dalam konteks Indonesia, fiqh kebangsaan memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk *mu'ahadah waṭaniyyah* (kesepakatan kebangsaan) yang memiliki legitimasi syar'i selama

⁴³ Muhammadong Muhammadong. "The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 5 (October 31, 2025): 136–46. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>.

mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

Secara metodologis, fiqh kebangsaan tidak berhenti pada pembahasan hukum halal dan haram sebagaimana fiqh normatif, tetapi menjadikan *maṣlaḥah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta tanggung jawab negara (*ri'ayah al-ra'yyah*) sebagai landasan dalam menilai kebijakan publik. Oleh karena itu, fokus utama fiqh kebangsaan bukan pada bentuk negara, melainkan pada kemampuan negara menjalankan fungsi pelayanan publik, distribusi keadilan, perlindungan hak-hak warga negara, serta pengelolaan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, kebijakan pemerintah memperoleh legitimasi syar'i apabila lahir melalui mekanisme pemerintahan yang sah, ditujukan untuk kemaslahatan umum, serta dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Pemikiran tersebut dikembangkan secara sistematis oleh KH. Afifuddin Muhajir melalui konsep fiqh kebangsaan yang menegaskan bahwa syariat Islam tidak mengharuskan bentuk negara tertentu, tetapi menuntut negara menjalankan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan publik. Menurutnya, substansi fiqh kebangsaan terletak pada kemampuan negara menghadirkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan dalil normatif, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memandang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sebagai tujuan syariat (*maqṣad*), melainkan sebagai instrumen kebijakan (*wasilah*) yang dipilih negara untuk mencapai tujuan pemenuhan gizi nasional. Oleh karena itu, analisis fiqh kebangsaan dalam penelitian ini tidak berhenti pada penilaian bahwa pemenuhan gizi merupakan kemaslahatan, tetapi menguji apakah desain kebijakan, penggunaan anggaran negara, mekanisme pelaksanaan, efektivitas program, serta akuntabilitas fiskalnya memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan publik yang menjadi dasar legitimasi negara menurut fiqh kebangsaan. Dengan pendekatan tersebut, legitimasi Program Makan Bergizi Gratis dipahami sebagai legitimasi yang bersifat bersyarat, yakni bergantung pada efektivitas,

ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, transparansi pengelolaan, dan kemampuan program mewujudkan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* ketika menjelaskan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat, mengelola keuangan publik, melindungi rakyat dari berbagai ancaman, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam perspektif ini, negara bukan sekadar institusi kekuasaan, tetapi institusi pelayanan publik (*khidmah al-ummah*).

Prinsip tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan.*" (QS. al-Nahl [16]: 90).

Menurut Ibn Ashur, ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif dalam menjelaskan tujuan syariat, karena mencakup seluruh bentuk keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks fiqh kebangsaan Indonesia, negara dipahami sebagai hasil konsensus nasional yang sah (*mu'āhadah waṭaniyyah*) dan mengikat seluruh warga negara. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang sangat terkenal:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"*Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.*"

Kaidah yang dinukil oleh Zainuddin Ibn Nujaym ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik bertumpu pada kemaslahatan yang dihasilkannya.⁴⁴ Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis memperoleh dasar legitimasi syar'i sejauh bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat masa depan bangsa.

Argumentasi tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan penjelasan Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtāj*. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin yang berkaitan dengan

⁴⁴ Ibn Nujaym, *Al-Aṣyāb wa al-Naẓā'ir*, Maktabah As-Syamilah

kemaslahatan umum wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan beliau membedakan antara kebijakan yang hanya menyangkut kepentingan individual dan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik (*al-maslahah al-'ammah*).⁴⁵

Lebih jauh lagi, fiqh kebangsaan tidak memandang anggaran negara semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola demi kepentingan rakyat. Dalam *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, Ibn Nujaym mengutip pernyataan Khalifah Umar bin Khattab⁴⁶:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ

"Aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap harta anak yatim."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada kemanfaatan rakyat, bukan pada kepentingan penguasa. Oleh karena itu, penggunaan APBN untuk pemenuhan gizi masyarakat pada dasarnya sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan publik dalam Islam selama dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.⁴⁷

Dalam perspektif fiqh kebangsaan, pemenuhan gizi masyarakat bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kekuatan bangsa (*qunwat al-ummah*). Bangsa yang mengalami krisis gizi akan menghadapi berbagai persoalan jangka panjang, mulai dari rendahnya kualitas pendidikan, menurunnya produktivitas tenaga kerja, hingga melemahnya daya saing nasional. Karena itu, investasi negara pada sektor gizi pada hakikatnya merupakan investasi strategis untuk menjaga masa depan bangsa.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang dirumuskan oleh Ibn 'Aqil dan dikutip oleh Ibn al-Qayyim:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ

"Siyasah adalah setiap kebijakan yang menjadikan masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan."

Definisi siyasah syar'iyah tersebut relevan untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memang tidak

⁴⁵ Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-mubtaj*, Maktabah As-Syamilah

⁴⁶ Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, Maktabah As-Syamilah

⁴⁷ Methods.

disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun sebagai kebijakan publik ia dapat diposisikan sebagai wasilah (instrumen) untuk mewujudkan tujuan syariat berupa perlindungan jiwa, akal, dan generasi.⁴⁸ Oleh karena itu, legitimasi syar'i MBG tidak ditentukan oleh keberadaan nash yang secara khusus memerintahkannya, melainkan oleh sejauh mana desain, pelaksanaan, dan hasil program tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Dengan demikian, yang dinilai dalam perspektif fiqh kebangsaan bukan hanya tujuan kebijakannya, tetapi juga efektivitas instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan fiqh kebangsaan memiliki relevansi yang kuat karena dikembangkan untuk menjembatani nilai-nilai syariat dengan sistem negara-bangsa (nation state) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹ Sebagaimana dijelaskan KH. Afifuddin Muhajir, fiqh kebangsaan tidak mempersoalkan bentuk formal negara, melainkan menekankan kemampuan negara menghadirkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah al-'ammah*), perlindungan hak-hak warga negara, serta pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab.⁵⁰ Oleh karena itu, kebijakan publik dipandang memiliki legitimasi apabila dirumuskan melalui mekanisme konstitusional dan diarahkan untuk memenuhi kepentingan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan kerangka tersebut, legitimasi Program Makan Bergizi Gratis tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat (conditional legitimacy). Program ini dapat dinilai sesuai dengan fiqh kebangsaan apabila memenuhi beberapa indikator sekaligus, yaitu: (1) tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan; (2) terbukti meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kualitas belajar penerima manfaat; (3) dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien sehingga tidak menimbulkan pemborosan keuangan negara; (4)

⁴⁸ Fatmal and others.

⁴⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Lembaran Negara RI Tahun 2025

⁵⁰ Venny Fraya Hartin Nst, M. Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto, 'Relationship Ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih Dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 1017 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>>.

menjamin keamanan serta kualitas pangan; dan (5) tidak mengorbankan pembiayaan sektor publik lain yang sama-sama bersifat strategis. Sebaliknya, apabila dalam implementasinya terjadi salah sasaran, kebocoran anggaran, konflik kepentingan, atau manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya fiskal yang dikeluarkan, maka tingkat kemaslahatan kebijakan tersebut menjadi berkurang dan legitimasi syar'inya perlu dievaluasi kembali.

Dengan demikian, dalam perspektif fiqh kebangsaan, Program Makan Bergizi Gratis dipahami bukan sebagai tujuan syariat (*maqṣad*), melainkan sebagai instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Konsekuensinya, penilaian terhadap program ini tidak cukup didasarkan pada niat baik pemerintah atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus diuji melalui pencapaian tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, efektivitas implementasi, proporsionalitas penggunaan sumber daya publik, dan akuntabilitas fiskal. Pendekatan ini menegaskan bahwa fiqh kebangsaan tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap kebijakan negara, tetapi juga menyediakan kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum secara berkelanjutan.

Penutup

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh kebangsaan, legitimasi syar'i Program Makan Bergizi Gratis tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat bersyarat (*conditional legitimacy*). Legitimasi tersebut hanya dapat dipertahankan apabila implementasi program memenuhi prinsip kemaslahatan melalui ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, keamanan pangan, transparansi tata kelola, akuntabilitas fiskal, serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dengan demikian, fiqh kebangsaan tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif yang membenarkan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk menguji apakah suatu kebijakan benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan umum dan meminimalkan potensi

mafsadah. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari besarnya alokasi anggaran maupun tujuan yang hendak dicapai, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan manfaat nyata, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip-prinsip fiqh kebangsaan.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif berbasis studi kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris implementasi Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk mengevaluasi hubungan antara desain kebijakan, efektivitas implementasi, akuntabilitas fiskal, dan capaian kemaslahatan sebagai dasar penguatan legitimasi kebijakan publik dalam perspektif fiqh kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Al – Qur'an Al Karim, Kemenag. 2023
- Akbar Fitradtya Priyono, Stanislaus Riyanta, and Eko Daryanto, 'Jurnal Impresi Indonesia (JII) Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa Sman 42 Dan SMAS Angkasa 1 Di Jakarta Timur Mitra (Qomarullah et Al ., 2025). Dalam Data Yang Disajikan Badan Gizi Nasional , Provinsi', *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5.3 (2026), 1339–54.
- Aziza, M. H. "Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia." *Syari'ati: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 4
- Agustini, Ucu, 'Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4 (2025), 362–68
<<https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>>
- Bangsawan, A. R., Edi, R. N., & Nuraini. (2025). "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional
- No. 401.1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)." *Eksis: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*

- Denok Oktawila and Himawan Estu Bagijo, 'Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]', *Jurnal Media Informatika {JUMIN}*, 6.3 (2025), 1595–1602.
- Fatmal, Abd Bashir, La Ode, Ismail Ahmad, Muhammadiyah Amin, Muhammad Andi, Ali Amiruddin, and others, 'LEGITIMASI DAN KRITIK HADIS TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)', 1 (2026), 1–19
- Fatthurohman, Fatthurohman, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, 'Sikap Muslim Dalam Melaksanakan Taklif Dan Mewujudkan Masalah', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>>
- Firmansyah, Ricky;Hamzah, Saifuddin; Almuntarizi., 'PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan', *Pancasila: Jurnal KeindonesiaanKeindonesiaan*, 05 (2025), 2797–3018
- Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Children's Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP), dan World Health Organization (WHO), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Financing to End Hunger, Food Insecurity and Malnutrition in All Its Forms* (Rome: FAO, 2024), hlm. 2–3. <https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/en/c/1707842/?utm>
- FAO et al., *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* (Rome: FAO, 2024), hlm. 24–27.
- Hadinata, Markus, 'Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo', *Bina Praja*, 18 (2026), 65–78
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E, *Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, 2022, v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>
- Hukum, Jurnal, Sosial Humaniora, Berbasis Maqā, Ş I D Al- Syarī, A H Dī, and Melisa Adellia, 'El b a y y i n a H ', 1 (2026)
- Kevin Andreas Halomoan Tambunan, Ridha Nababan, Rimma Anisa Siagian, Roslin Naiborhu, Sintia Harianti, and Jamaludin Jamaludin, 'Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa', *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2 (2025), 21–31 <<https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>>

- Kiai, Universitas, and Abdullah Faqih, 'Nilai-Nilai Sosial QS. Al-Mujādalah Dalam Tafsir Al- T̤ Abarī: Kajian Etika Komunikasi Islam Bilal Ramadhan', 06 (2026), 99–117
- Muhyidin, Ahmad, and Muhammad Syarofi. "Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*6, no. 1 (January 25, 2026): 5214–20. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.
- Muhammadong Muhammadong. "The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*3, no. 5 (October 31, 2025): 136–46. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>.
- Marlina dan Yusmar Yusuf, 'View of ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025.Pdf, 2.2 (2025), 2855–66.
- Methods, A, 'Supplementary Material: MBG: Minimizer-Based Sparse de Bruijn Graph Construction', 2019, 2–10
- Nst, Venny Fraya Hartin, M. Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto, 'Relationship Ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (2024), 1017 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>>
- Nurul Azzahra, Akbar Dwi Dharmawan, Aras Fikar Mardatilah, Mohamad Ilham Habibi, Virliana Amanda Putri Aryani, and Suhardi. "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 4 Tangerang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*3, no. 4 (June 21, 2025): 5036–44. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>
- Ibn Nujaiym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Maktabah As-Syamilah
- Ar-Razi, *Mafatihul Ghoib*, Maktabah As-Syamilah
- Al Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Maktabah As-Syamilah
- Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, Maktabah As-Syamilah
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Maktabah As-Syamilah
- Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, Maktabah As-Syamilah
- Roberts, Marina, Terezie Tolar-Peterson, Abby Reynolds, Caitlin Wall, Nicole Reeder, and Gina Rico Mendez. "The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool-Age Children: A Systematic Review." *Nutrients*14,

- no. 3 (January 26, 2022): 532.
<https://doi.org/10.3390/nu14030532>.
- Imana, Anis Ni'am. "Implementation Of Maqāṣid Al-Syarī'ah As Model Government's Policy At Malang City On Period 2011-2016." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (December 31, 2018).
<https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol14.Iss1.104>.
- Imana, Anis Ni'am. "Implementation Of Maqāṣid Al-Syarī'ah As Model Government's Policy At Malang City On Period 2011-2016." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (December 31, 2018).
<https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol14.Iss1.104>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Lembaran Negara RI Tahun 2025
- Oktawila, Denok, and Himawan Estu Bagijo, 'Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]', *Jurnal Media Informatika {JUMIN}*, 6 (2025), 1595–1602
- Priyono, Akbar Fitradtya, Stanislaus Riyanta, and Eko Daryanto, 'Jurnal Impresi Indonesia (JII) Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa Sman 42 Dan SMAS Angkasa 1 Di Jakarta Timur Mitra (Qomarullah et Al ., 2025). Dalam Data Yang Disajikan Badan Gizi Nasional , Provinsi', *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5 (2026), 1339–54
- Ramadan, Bhilal, and Muhammad Shohib, 'Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)', 6 (2024), 1–12
- Trisno Aji, Wahyu, 'Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru?', *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2 (2025)
<<https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>>
- Yusuf, marlina dan Yusmar, 'View of ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025.Pdf', 2 (2025), 2855–66
- United Nations Children's Fund (UNICEF), *Gizi: Mengatasi Tiga Beban Malnutrisi di Indonesia*, UNICEF Indonesia, tersedia pada United

Nations Children's Fund (UNICEF), *Gizi: Mengatasi Tiga Beban Malnutrisi di Indonesia*, UNICEF Indonesia, tersedia pada [UNICEF Indonesia – Gizi](https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi?utm)
<https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi?utm>